



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprpto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Pengaduan secara lisan maupun tertulis
2. Identitas resmi pengadu (KTP/SIM/paspor)
3. melalui SP4N-LAPOR! wajib memiliki akun SP4N LAPOR!

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pelanggan menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada petugas unit terkait maupun kepada petugas Public Relation;
2. Petugas menerima dan mencatat aduan;
3. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan komplain sesuai dengan levelnya;
4. Petugas public relation melakukan koordinasi terhadap pengaduan yang belum terselesaikan.
5. Pengaduan didistribusikan ke bidang/bagian terkait untuk dilakukan penelusuran dan penanganan lebih lanjut;
6. Petugas Public Relation menyampaikan tanggapan kepada pelanggan yang menyampaikan aduan;
7. Pengaduan selesai.
8. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap ----->
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ----->
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

0

1. penanganan pengaduan offline Maksimal 7 hari tergantung berat ringannya pengaduan.
2. melalui SP4N LAPOR! :
 1. untuk pengaduan berkadar pengawasan / peninjauan lapangan Maksimal 2 (dua) Bulan
 2. untuk pengaduan tidak berkadar pengawasan maksimal 14 (empat belas hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id